



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MAYANG SARI ALS MAYANG BINTI SOFYAN**

YUSUF;

2. Tempat lahir : Tebat Karai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan mandi Angin Kelurahan Pensiunan Depan

Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Mayang Sari als Mayang Binti Sofyan Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **JUNIKO ADITYA ALS ADIT BIN OSKANDAR;**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mandi Angin Kelurahan Pensiunan Depan

Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Juniko Aditya als Adit Bin Oskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF dan terdakwa II JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF dan terdakwa II JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: EGO434559, 2BL376151, CGA741080, KEE590661, XHR407139;
 - 6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Seri sebagai berikut: PKR814721, EGG935340, FOR537858, MMB879814, CF5769720, JMP509288.

2) Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: AOR195659, Yn5580956, YFD557630, YAV072488, BEM729538;

8 (delapan) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: LKA160822, SPJ948421, WDR365373, FFE343111, EFR348311, LKK049779, Mkc051082, VQU344363.

3) 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A12, berwarna biru, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 085268470676 dan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 083184910674, dengan IMEI 1: 861693057727190 dan IMEI 2: 861693057727182.

4) 1 (satu) unit Handphone dengan merk REAL ME C11 2021, berwarna abu-abu, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 082279902812, dengan IMEI 1: 865462052545312 dan IMEI 2: 865462052545304.

5) 1 (satu) lembar kasur kapuk, berbentuk persegi panjang, dengan motif kotak-kotak dengan warna biru dan kuning;

6) 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;

7) 2 (dua) buah bantal kepala, berbentuk persegi, berwarna coklat;

8) 1 (satu) lembar selimut berwarna merah, dengan motif bunga di permukaan selimut;

9) 1 (satu) lembar sprei (sarung penutup untuk kasur), berwarna ungu dengan motif abstrak

Digunakan dalam perkara terdakwa SANELIA AMELIA AIS SANELA Binti BASRI Dkk

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang berusia balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I **MAYANG SARI** Als **MAYANG Binti SOFYAN YUSUF** dan terdakwa II **JUNIKO ADITYA** Als **ADIT Bin OSKANDAR** bersama-sama dengan Saksi **HANA MULYATI** Als **HANA Binti BASRI** pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah bedengan / kontrakan yang beralamat di Jalan Mandi Angin Kelurahan Pensiunan Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira pada akhir bulan Agustus Tahun 2021 saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menginstal aplikasi michat di Handphone merk OPPO A 12 warna biru miliknya dan membuat akun dengan nama CITRA, lalu pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan Saksi SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Kontrakan terdakwa I MAYANG SARI Binti SOFIAN dan suaminya yaitu terdakwa II JUNIKO ADITIA Bin OSKANDAR yang beralamat di dikelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan saksi SANELIA AMELIA menyuruh saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI untuk mencari tamu laki-laki yang ingin melakukan hubungan seksual namun secara berbayar, kemudian Saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI mulai aktif mengunggah status pada aplikasi michat, lalu pada tanggal 06 September 2021 Saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI membuat status di Aplikasi Michat miliknya "*ada 1 temen citra yang open malam nii, stay kosan, area Kepahiang, berhenti Chat kalo Cuma nanya-nanya*", pada tanggal 15 September 2021 "*kawan2 aku open siang ajo. MLM orang ndak istirahat + perawata, udah kosong say cuus yang mauu*

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantap hari hujan, bandar beli rokok weee untuk aku, udah stay ya gaess, open siang say karna sekarang masih di ambang pulau kapuk” , pada tanggal 16 September 2021 “adakah yang mau bo say, temenku ada 1 stay”, pada tanggal 17 September 2021 “masih stay ya, cus kalo ada yang mau, yang open Cuma 1 ya sayh, cus lah yang mau, udah open say” , pada tanggal 18 September 2021 “open ya say Cuma 1 yang stay sekarang” , pada tanggal 19 september 2021 ‘udah open ada temenku 2 orang yang open, ada yang mau bo temenku masih stay ber 2 ya”, pada tanggal 20 September 2021 “udah open ya say, Cuma 1 temenku yang open hari ini, temenku ada 2 orang stay MLM ini masih orang lama ya blm ada yg b..”, selanjutnya pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.07 WIB Saksi MONICXA CAROLINE yang mengetahui Saksi HANA MULYATI Als HANA menggunakan aplikasi MICHAT untuk mencari tamu maka Saksi MONICXA CAROLINE juga menghubungi Saksi HANA MULYATI Als HANA melalui Aplikasi Messenger dengan akun atas nama MON dan mengatakan “NUT NKPO KO?” lalu dibalas oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA “NAK KULEU MON. BKNE EM”, lalu Saksi MONICXA CAROLINE menbalas “EW DE KO WE, AWAK KU KINAKI NSOA TAMU YO ANO. PERLU TANJI”, Lalu dibalas lagi oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA “KU DNG NAK KULEU WE COA SMPET NGGONG HP SAYANG.KLEMEN BE BAE KU MSOA NE KLEU LAK”, lalu Saksi MONICXA CAROLINE membalas lagi “AUUU NIEN AU KDEU BAE JIJEI. PERLU TACI DEU YO NUT”, percakapan-percakapan tersebut artinya diakui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA dan Saksi MONICXA yang pada pokoknya yaitu Saksi MONICXA CAROLINE meminta dicarikan tamu yang ingin berhubungan seksual secara berbayar kepada Saksi HANA MULYATI Als HANA, lalu Saksi HANA MULYATI Als HANA mengirimkan pesan kepada Saksi MONICXA CAROLINE “KIRIM FOTO KO DE BAES DIDIK KLEU NE KU STAR MSOA NE” yang artinya diakui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA dan Saksi MONICXA adalah Saksi HANA MULYATI Als HANA meminta kepada saksi MONICXA CAROLINE untuk mengirimkan foto yang bagus dan Saksi HANA MULYATI Als HANA akan mulai mencari tamu, lalu saksi MONICXA CAROLINE mengirimkan foto pribadinya kepada Saksi HANA MULYATI Als HANA, selanjutnya atas permintaan dan suruhan Saksi MONICXA CAROLINE tersebut, Saksi HANA MULYATI Als HANA pada tanggal 21 September 2021 kembali menuliskan status di Aplikasi MICHAT miliknya “MLM INI ADA TEMEN 1 STAY ORANG BARU SAY CUS LAH YG M..., 2

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMEN KU STAY MLM NI 1 OORG BARU YA SAYANG C.... TINGGAL 1 YA SAY TEMEN KU YANG OPEN MLM INI", pada tanggal 24 September 2021 "YG STAY CUMA 2 YA SAY. ORG BARU 1 YG ORG LAMA 1 CUSLH SAY.... YG MASIH MAU CUSLAH SAYANG MASIH ADA 2 TEMENKU YG OPEN", pada tanggal 26 September 2021 "TEMENN KU OPEN 1 ORANG SAY HARI INI CUSLAH.....NAH GAESS CEWEK BARU YG AKU BILANG KEMAREN LAGI STAY NI.GASS... DAKDO YG GRATIS DI DUNIO KO, KAMU NDK MURAH CARI YG LAIN.JA...", pada tanggal 01 Oktober 2021 "TEMENKU STAY 2 ORG YA SAY HARI INI CUSLAH YG MAU AREA KEPAHANG...., KMANO LA KONTOL BANYAK KO DAK APO LA BOSAN BEKACUK...", pada tanggal 03 Oktober 2021 CUSLA TEMEN KU MASIH STAY...MUMPUNG CUACANYA M....", pada tanggal 05 oktober 2021 "TEMEN KU STAY HARI INI 2 ORANG STAY HARI INI SAY, LAGI SEPI. SIAPOLAH YG NDAK BELIKAN ROKOK KO OY, TEMEN KU MASIH STAY YA 2 ORANG AREA KEPAHANG", bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2021 Saksi ROBERT NOPERLI yang merupakan anggota Ba Unit Opsnal Satreskrim Polres Kepahiang yang telah melakukan penyelidikan melihat adanya unggahan pada aplikasi michat dengan akun Atas Nama CITRA, lalu saksi ROBERT NOPERLI berkomunikasi dengan akun CITRA tersebut dengan tujuan untuk memastikan perbuatan Saksi HANA MULYATI, setelah adanya kesepakatan terkait biaya pemesanan wanita pekerja seks komersial yaitu sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 orang wanita, Saksi HANA MULYATI Als HANA mengarahkan Saksi ROBERT NOPERLI ke sebuah rumah kontrakan atau bedengan yang beralamat di jalan Mandi Angin Kelurahan Pensiunan Depan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang merupakan rumah kontrakan atau bedengan yang ditempati oleh terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO ADITIA Bin OSKANDAR, selanjutnya pada saat saksi ROBERT NOPERLI datang ke rumah kontrakan atau bedengan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HANA MULYATI dan didalam kontrakan atau bedengan tersebut ada Saksi SANELA, Saksi MONICXA, terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO;

- Bahwa Saksi HANA MULYATI Als HANA membuat status di Aplikasi MICHAT tersebut karena adanya suruhan dan permintaan dari saksi SANELIA dan saksi MONICXA untuk dicarikan seseorang yang ingin berhubungan seks secara berbayar sehingga dengan membuat status di

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi MICHAT tersebut agar dapat diakses informasi oleh para laki-laki mengenai wanita pekerja seks komersial (PSK), sehingga nantinya para laki-laki dapat langsung menghubungi Saksi HANA MULYATI Als HANA melalui chat pribadi kepada Saksi HANA MULYATI Als HANA pada aplikasi MICHAT tersebut.;

- Bahwa Saksi HANA MULYATI Als HANA pernah menghubungi terdakwa I MAYANG SARI melalui aplikasi Messenger kemudian mengatakan "GI ADE SANENA NKDI BA" yang artinya diakui Saksi HANA MULYATI Als HANA adalah apakah SANENA ada bersamamu, lalu terdakwa I MAYANG SARI membalas "AU GIADE. SI LAK TAMU BA" yang artinya diakui oleh terdakwa I MAYANG SARI adalah "IYA ADA, DIA MAU CARI TAMU", lalu Saksi HANA MULYATI Als HANA membalas lagi "BI ADE TAMU NE" yang artinya diakui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA "BELUM", kemudian Saksi HANA MULYATI Als HANA menyuruh untuk mencari tamu diaplikasi MICHAT dan Saksi HANA MULYATI Als HANA mengirimkan tangkapan layar aplikasi MICHAT nya;
- Bahwa saksi I SANELA dan saksi II MONICXA secara aktif meminta dan menyuruh Saksi HANA MULYATI Als HANA untuk mencarikan orang yang ingin berhubungan seksual dengan berbayar melalui aplikasi MICHAT;
- Bahwa Saksi SANELIA berkomunikasi secara aktif dengan Saksi HANA MULYATI Als HANA melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor Saksi SANELIA 082279902812 ke nomor terdakwa HANA MULYATI Als HANA yaitu 083184910674, dan menggunakan aplikasi Whatsapp itu juga Saksi SANELIA mengirimkan foto dirinya yang digunakan oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA dalam berkomunikasi dengan orang yang ingin berhubungan seksual secara berbayar melalui aplikasi MICHAT, namun chat tersebut telah dihapus oleh Saksi SANELIA;
- Bahwa Saksi MONICXA berkomunikasi secara aktif dengan saksi HANA MULYATI melalui aplikasi Messenger, yang mana saksi MONICXA secara aktif meminta dan menyuruh saksi HANA MULYATI untuk mencarikan tamu menggunakan aplikasi MICHAT dan juga saksi MONICXA mengirimkan foto dirinya kepada saksi HANA MULYATI yang digunakan saksi HANA MULYATI dalam berkomunikasi dengan orang yang ingin berhubungan seksual secara berbayar melalui Aplikasi MICHAT;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 dan tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa I MAYANG SARI mengunggah status di Aplikasi MICHAT milik Saksi HANA MULYATI dengan tulisan "Stay Kepahiang" dan " Stay ya" dan hal tersebut diketahui oleh Saksi HANA MULYATI;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senen tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib terdakwa JUNIKO pernah turut serta mengoperasikan aplikasi MICHAT milik Saksi HANA MULYATI Als HANA yang digunakan untuk menjawab percakapan dengan akun yang bernama ASEP, hal tersebut diketahui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA;
- Bahwa apabila Saksi HANA MULYATI Als HANA berhasil mencari orang melalui Aplikasi MICHAT yang ingin berhubungan seksual dengan Saksi SANELIA dan /atau Saksi MONICXA, maka saksi HANA MULYATI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap orang yang berhubungan seksual secara berbayar dengan Saksi SANELA dan Saksi MONICXA, sedangkan terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena telah menyediakan tempat untuk melakukan hubungan Sexual, hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara saksi HANA MULYATI dengan Saksi SANELA, Saksi MONICXA, terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO;
- Bahwa menurut keterangan Ahli TEGU ARIFIYADI, SH., M.H., CEH., CHFI , memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah tulisan/pesan dan gambar/foto yang dikirim pelaku adalah pesan yang isinya jika ditujukan kepada masyarakat merupakan jenis tulisan atau pesan yang bermuatan melanggar kesusilaan, kecabulan atau tidak sesuai dengan Norma Sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Tulisan/Pesan mengarah pada informasi penawaran wanita/PSK merupakan informasi yang mengarah pada aktivitas prostitusi illegal yang bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi/ Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan tersangka lainnya bergantung pada ada tidaknya peran dalam proses mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen Elektronik atau peran dalam turut serta perbuatan pidana. Untuk tersangka yang berperan sebagai pekerja, maka terhadap tersangka tersebut dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sepanjang bisa dibuktikan ada Komunikasi melalui sarana Elektronik dari perangkat HANA MULYATI ke perangkat pekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Fajri Amali,S.KOM., CEH, CHFI pada tanggal 3 November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A12 IMEI 1 : 861693057727190 IMEI 2 : 861693057727182 dengan kesimpulan ditemukan bukti berupa ditemukan riwayat status dalam aplikasi Michat milik Hana/ Hana Mulyati (Citra) yang terkait dengan perkara, ditemukan komunikasi FB Messengger antara Hana Mulyati (pemilik perangkat) dengan MONICXA Caroline (MON) pada tanggal 23 September 2021 – 05 oktober 2021, ditemukan riwayat komunikasi di FB Messenger antara Hana Mulyati dengan mayang sari (mayang oriza);
- Perbuatan terdakwa I MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF dan terdakwa II JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*;

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF dan terdakwa II JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah bedengan / kontrakan yang beralamat di Jalan Mandi Angin Kelurahan Pensiunan Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira pada akhir bulan Agustus Tahun 2021 saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menginstal aplikasi michat di Handphone merk OPPO A 12 warna biru miliknya dan membuat akun dengan nama CITRA, lalu pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan Saksi SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Kontrakan terdakwa I MAYANG SARI Binti SOFIAN dan suaminya yaitu terdakwa II JUNIKO ADITIA Bin OSKANDAR yang beralamat di dikelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan saksi SANELIA AMELIA menyuruh saksi HANA MULYATI Als HANA Binti

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI untuk mencari tamu laki-laki yang ingin melakukan hubungan seksual namun secara berbayar, kemudian Saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI mulai aktif mengunggah status pada aplikasi michat, lalu pada tanggal 06 September 2021 Saksi HANA MULYATI Als HANA membuat status di Aplikasi Michat miliknya *"ada 1 temen citra yang open malam nii, stay kosan, area Kepahiang, berhenti Chat kalo Cuma nanya-nanya"*, pada tanggal 15 September 2021 *"kawan2 aku open siang ajo. MLM orang ndak istirahat + perawata, udah kosong say cuus yang mauu mantap hari hujan, bandar beli rokok weee untuk aku, udah stay ya gaess, open siang say karna sekarang masih di ambang pulau kapuk"*, pada tanggal 16 September 2021 *"adakah yang mau bo say, temenku ada 1 stay"*, pada tanggal 17 September 2021 *"masih stay ya, cus kalo ada yang mau, yang open Cuma 1 ya sayh, cus lah yang mau, udah open say"*, pada tanggal 18 September 2021 *"open ya say Cuma 1 yang stay sekarang"*, pada tanggal 19 september 2021 *"udah open ada temenku 2 orang yang open, ada yang mau bo temenku masih stay ber 2 ya"*, pada tanggal 20 September 2021 *"udah open ya say, Cuma 1 temenku yang open hari ini, temenku ada 2 orang stay MLM ini masih orang lama ya blm ada yg b.."*, selanjutnya pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.07 WIB Saksi MONICXA CAROLINE yang mengetahui Saksi HANA MULYATI Als HANA menggunakan aplikasi MICHAT untuk mencari tamu maka Saksi MONICXA CAROLINE juga menghubungi Saksi HANA MULYATI Als HANA melalui Aplikasi Messenger dengan akun atas nama MON dan mengatakan *"NUT NKPO KO?"* lalu dibalas oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA *"NAK KULEU MON. BKNE EM"*, lalu Saksi MONICXA CAROLINE menbalas *"EW DE KO WE, AWAK KU KINAKI NSOA TAMU YO ANO. PERLU TANJI"*, Lalu dibalas lagi oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA *"KU DNG NAK KULEU WE COA SMPET NGGONG HP SAYANG.KLEMEN BE BAE KU MSOA NE KLEU LAK"*, lalu Saksi MONICXA CAROLINE membalas lagi *"AUUU NIEN AU KDEU BAE JIEI. PERLU TACI DEU YO NUT"*, percakapan-percakapan tersebut artinya diakui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA dan Saksi MONICXA yang pada pokoknya yaitu Saksi MONICXA CAROLINE meminta dicarikan tamu yang ingin berhubungan seksual secara berbayar kepada Saksi HANA MULYATI Als HANA, lalu Saksi HANA MULYATI Als HANA mengirimkan pesan kepada Saksi MONICXA CAROLINE *"KIRIM FOTO KO DE BAES DIDIK KLEU NE KU STAR MSOA NE"* yang artinya diakui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA dan Saksi

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONICXA adalah Saksi HANA MULYATI Als HANA meminta kepada saksi MONICXA CAROLINE untuk mengirimkan foto yang bagus dan Saksi HANA MULYATI akan mulai mencari tamu, lalu saksi MONICXA CAROLINE mengirimkan foto pribadinya kepada Saksi HANA MULYATI Als HANA, selanjutnya atas permintaan dan suruhan Saksi MONICXA CAROLINE tersebut, Saksi HANA MULYATI Als HANA pada tanggal 21 September 2021 kembali menuliskan status di Aplikasi MICHAT miliknya "MLM INI ADA TEMEN 1 STAY ORANG BARU SAY CUS LAH YG M..., 2 TEMEN KU STAY MLM NI 1 OORG BARU YA SAYANG C.... TINGGAL 1 YA SAY TEMEN KU YANG OPEN MLM INI", pada tanggal 24 September 2021 "YG STAY CUMA 2 YA SAY. ORG BARU 1 YG ORG LAMA 1 CUSLH SAY.... YG MASIH MAU CUSLAH SAYANG MASIH ADA 2 TEMENKU YG OPEN", pada tanggal 26 September 2021 "TEMENN KU OPEN 1 ORANG SAY HARI INI CUSLAH.....NAH GAESS CEWEK BARU YG AKU BILANG KEMAREN LAGI STAY NI.GASS... DAKDO YG GRATIS DI DUNIO KO, KAMU NDK MURAH CARI YG LAIN.JA...", pada tanggal 01 Oktober 2021 "TEMENKU STAY 2 ORG YA SAY HARI INI CUSLAH YG MAU AREA KEPAHANG...., KMANO LA KONTOL BANYAK KO DAK APO LA BOSAN BEKACUK...", pada tanggal 03 Oktober 2021 CUSLA TEMEN KU MASIH STAY...MUMPUNG CUACANYA M....", pada tanggal 05 oktober 2021 "TEMEN KU STAY HARI INI 2 ORANG STAY HARI INI SAY, LAGI SEPI. SIAPOLAH YG NDAK BELIKAN ROKOK KO OY, TEMEN KU MASIH STAY YA 2 ORANG AREA KEPAHANG", bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2021 Saksi ROBERT NOPERLI yang merupakan anggota Ba Unit Opsnal Satreskrim Polres Kepahiang yang telah melakukan penyelidikan melihat adanya unggahan pada aplikasi michat dengan akun Atas Nama CITRA, lalu saksi ROBERT NOPERLI berkomunikasi dengan akun CITRA tersebut dengan tujuan untuk memastikan perbuatan Saksi HANA MULYATI, setelah adanya kesepakatan terkait biaya pemesanan wanita pekerja seks komersial yaitu sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 orang wanita, Saksi HANA MULYATI Als HANA mengarahkan Saksi ROBERT NOPERLI ke sebuah rumah kontrakan atau bedengan yang beralamat di jalan Mandi Angin Kelurahan Pensiunan Depan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang merupakan rumah kontrakan atau bedengan yang ditempati oleh terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO ADITIA Bin OSKANDAR, selanjutnya pada saat saksi ROBERT NOPERLI datang ke rumah kontrakan atau bedengan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HANA MULYATI dan didalam kontrakan atau bedengan tersebut ada Saksi SANELIA, Saksi MONICXA, terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO;

- Bahwa Saksi HANA MULYATI Als HANA membuat status di Aplikasi MICHAT tersebut karena adanya suruhan dan permintaan dari saksi SANELIA dan saksi MONICXA untuk dicarikan seseorang yang ingin berhubungan seks secara berbayar sehingga dengan membuat status di Aplikasi MICHAT tersebut agar dapat diakses informasi oleh para laki-laki mengenai wanita pekerja seks komersial (PSK), sehingga nantinya para laki-laki dapat langsung menghubungi Saksi HANA MULYATI Als HANA melalui chat pribadi kepada Saksi HANA MULYATI Als HANA pada aplikasi MICHAT tersebut;

- Bahwa Saksi HANA MULYATI Als HANA pernah menghubungi terdakwa I MAYANG SARI melalui aplikasi Messenger kemudian mengatakan "GI ADE SANENA NKDI BA" yang artinya diakui Saksi HANA MULYATI Als HANA adalah apakah SANENA ada bersamamu, lalu terdakwa I MAYANG SARI membalas "AU GIADE. SI LAK TAMU BA" yang artinya diakui oleh terdakwa I MAYANG SARI adalah "IYA ADA, DIA MAU CARI TAMU", lalu Saksi HANA MULYATI Als HANA membalas lagi "BI ADE TAMU NE" yang artinya diakui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA "BELUM", kemudian Saksi HANA MULYATI Als HANA menyuruh untuk mencari tamu di aplikasi MICHAT dan Saksi HANA MULYATI Als HANA mengirimkan tangkapan layar aplikasi MICHAT nya;

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 dan tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa I MAYANG SARI mengunggah status di Aplikasi MICHAT milik Saksi HANA MULYATI dengan tulisan "Stay Kepahiang" dan " Stay ya" dan hal tersebut diketahui oleh Saksi HANA MULYATI;

- Bahwa pada hari senen tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib terdakwa JUNIKO pernah turut serta mengoperasikan aplikasi MICHAT milik Saksi HANA MULYATI Als HANA yang digunakan untuk menjawab percakapan dengan akun yang bernama ASEP, hal tersebut diketahui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA;

- Bahwa apabila Saksi HANA MULYATI Als HANA berhasil mencarikan orang melalui Aplikasi MICHAT yang ingin berhubungan seksual dengan Saksi SANELIA dan /atau Saksi MONICXA, maka saksi HANA MULYATI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap orang yang berhubungan seksual secara berbayar dengan Saksi SANELIA dan Saksi MONICXA yang diterima dari Saksi SANELIA dan Saksi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONICXA, sedangkan terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Saksi SANELIA dan Saksi MONICXA karena telah menyediakan tempat untuk melakukan hubungan Sexual, hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara saksi HANA MULYATI dengan Saksi SANELIA, Saksi MONICXA, terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO yang menyediakan tempat untuk Saksi SANELIA dan Saksi MONICXA berhubungan sexual secara berbayar sejak bulan September 2021 terdakwa telah mendapatkan total keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa I MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF dan terdakwa II JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

DAKWAAN KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF dan terdakwa II JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah bedengan / kontrakan yang beralamat di Jalan Mandi Angin Kelurahan Pensiunan Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira pada akhir bulan Agustus Tahun 2021 saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menginstal aplikasi michat di Handphone merk OPPO A 12 warna biru miliknya dan membuat akun dengan nama CITRA, lalu pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan Saksi SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Kontrakan terdakwa I MAYANG SARI Binti SOFIAN dan suaminya yaitu terdakwa II JUNIKO ADITIA Bin OSKANDAR yang beralamat di

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan saksi SANELIA AMELIA menyuruh saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI untuk mencari tamu laki-laki yang ingin melakukan hubungan seksual namun secara berbayar, kemudian Saksi HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI mulai aktif mengunggah status pada aplikasi michat, lalu pada tanggal 06 September 2021 Saksi HANA MULYATI Als HANA membuat status di Aplikasi Michat miliknya *"ada 1 temen citra yang open malam nii, stay kosan, area Kepahiang, berhenti Chat kalo Cuma nanya-nanya"*, pada tanggal 15 September 2021 *"kawan2 aku open siang ajo. MLM orang ndak istirahat + perawata, udah kosong say cuus yang mauu mantap hari hujan, bandar beli rokok weee untuk aku, udah stay ya gaess, open siang say karna sekarang masih di ambang pulau kapuk"*, pada tanggal 16 September 2021 *"adakah yang mau bo say, temenku ada 1 stay"*, pada tanggal 17 September 2021 *"masih stay ya, cus kalo ada yang mau, yang open Cuma 1 ya sayh, cus lah yang mau, udah open say"*, pada tanggal 18 September 2021 *"open ya say Cuma 1 yang stay sekarang"*, pada tanggal 19 september 2021 *"udah open ada temenku 2 orang yang open, ada yang mau bo temenku masih stay ber 2 ya"*, pada tanggal 20 September 2021 *"udah open ya say, Cuma 1 temenku yang open hari ini, temenku ada 2 orang stay MLM ini masih orang lama ya blm ada yg b.."*, selanjutnya pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.07 WIB Saksi MONICXA CAROLINE yang mengetahui Saksi HANA MULYATI Als HANA menggunakan aplikasi MICHAT untuk mencari tamu maka Saksi MONICXA CAROLINE juga menghubungi Saksi HANA MULYATI Als HANA melalui Aplikasi Messenger dengan akun atas nama MON dan mengatakan *"NUT NKPO KO?"* lalu dibalas oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA *"NAK KULEU MON. BKNE EM"*, lalu Saksi MONICXA CAROLINE menbalas *"EW DE KO WE, AWAK KU KINAKI NSOA TAMU YO ANO. PERLU TINCI"*, Lalu dibalas lagi oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA *"KU DNG NAK KULEU WE COA SMPET NGGONG HP SAYANG.KLEMEN BE BAE KU MSOA NE KLEU LAK"*, lalu Saksi MONICXA CAROLINE membalas lagi *"AUUUU NIEN AU KDEU BAE JIJEI. PERLU TACI DEU YO NUT"*, percakapan-percakapan tersebut artinya diakui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA dan Saksi MONICXA yang pada pokoknya yaitu Saksi MONICXA CAROLINE meminta dicari tamu yang ingin berhubungan seksual secara berbayar kepada Saksi HANA MULYATI Als HANA, lalu Saksi HANA MULYATI Als HANA mengirimkan pesan kepada Saksi MONICXA

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINE "KIRIM FOTO KO DE BAES DIDIK KLEU NE KU STAR MSOA NE" yang artinya diakui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA dan Saksi MONICXA adalah Saksi HANA MULYATI Als HANA meminta kepada saksi MONICXA CAROLINE untuk mengirimkan foto yang bagus dan Saksi HANA MULYATI akan mulai mencari tamu, lalu saksi MONICXA CAROLINE mengirimkan foto pribadinya kepada Saksi HANA MULYATI Als HANA, selanjutnya atas permintaan dan suruhan Saksi MONICXA CAROLINE tersebut, Saksi HANA MULYATI Als HANA pada tanggal 21 September 2021 kembali menuliskan status di Aplikasi MICHAT miliknya "MLM INI ADA TEMEN 1 STAY ORANG BARU SAY CUS LAH YG M..., 2 TEMEN KU STAY MLM NI 1 OORG BARU YA SAYANG C.... TINGGAL 1 YA SAY TEMEN KU YANG OPEN MLM INI", pada tanggal 24 September 2021 "YG STAY CUMA 2 YA SAY. ORG BARU 1 YG ORG LAMA 1 CUSLH SAY.... YG MASIH MAU CUSLAH SAYANG MASIH ADA 2 TEMENKU YG OPEN", pada tanggal 26 September 2021 "TEMENN KU OPEN 1 ORANG SAY HARI INI CUSLAH.....NAH GAESS CEWEK BARU YG AKU BILANG KEMAREN LAGI STAY NI.GASS... DAKDO YG GRATIS DI DUNIO KO, KAMU NDK MURAH CARI YG LAIN.JA...", pada tanggal 01 Oktober 2021 "TEMENKU STAY 2 ORG YA SAY HARI INI CUSLAH YG MAU AREA KEPAHANG...., KMANO LA KONTOL BANYAK KO DAK APO LA BOSAN BEKACUK...", pada tanggal 03 Oktober 2021 CUSLA TEMEN KU MASIH STAY...MUMPUNG CUACANYA M....", pada tanggal 05 oktober 2021 "TEMEN KU STAY HARI INI 2 ORANG STAY HARI INI SAY, LAGI SEPI. SIAPOLAH YG NDAK BELIKAN ROKOK KO OY, TEMEN KU MASIH STAY YA 2 ORANG AREA KEPAHANG", bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2021 Saksi ROBERT NOPERLI yang merupakan anggota Ba Unit Opsnal Satreskrim Polres Kepahiang yang telah melakukan penyelidikan melihat adanya unggahan pada aplikasi michat dengan akun Atas Nama CITRA, lalu saksi ROBERT NOPERLI berkomunikasi dengan akun CITRA tersebut dengan tujuan untuk memastikan perbuatan Saksi HANA MULYATI, setelah adanya kesepakatan terkait biaya pemesanan wanita pekerja seks komersial yaitu sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 orang wanita, Saksi HANA MULYATI Als HANA mengarahkan Saksi ROBERT NOPERLI ke sebuah rumah kontrakan atau bedengan yang beralamat di jalan Mandi Angin Kelurahan Pensiunan Depan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang merupakan rumah kontrakan atau bedengan yang ditempati oleh terdakwa I MAYANG

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI dan terdakwa II JUNIKO ADITIA Bin OSKANDAR, selanjutnya pada saat saksi ROBERT NOPERLI datang ke rumah kontrakan atau bedengan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HANA MULYATI dan didalam kontrakan atau bedengan tersebut ada Saksi SANELIA, Saksi MONICXA, terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO;

- Bahwa Saksi HANA MULYATI Als HANA membuat status di Aplikasi MICHAT tersebut karena adanya suruhan dan permintaan dari saksi SANELIA dan saksi MONICXA untuk dicarikan seseorang yang ingin berhubungan seks secara berbayar sehingga dengan membuat status di Aplikasi MICHAT tersebut agar dapat diakses informasi oleh para laki-laki mengenai wanita pekerja seks komersial (PSK), sehingga nantinya para laki-laki dapat langsung menghubungi Saksi HANA MULYATI Als HANA melalui chat pribadi kepada Saksi HANA MULYATI Als HANA pada aplikasi MICHAT tersebut;

- Bahwa Saksi HANA MULYATI Als HANA pernah menghubungi terdakwa I MAYANG SARI melalui aplikasi Messenger kemudian mengatakan "GI ADE SANENA NKDI BA" yang artinya diakui Saksi HANA MULYATI Als HANA adalah apakah SANENA ada bersamamu, lalu terdakwa I MAYANG SARI membalas "AU GIADE. SI LAK TAMU BA" yang artinya diakui oleh terdakwa I MAYANG SARI adalah "IYA ADA, DIA MAU CARI TAMU", lalu Saksi HANA MULYATI Als HANA membalas lagi "BI ADE TAMU NE" yang artinya diakui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA "BELUM", kemudian Saksi HANA MULYATI Als HANA menyuruh untuk mencari tamu di aplikasi MICHAT dan Saksi HANA MULYATI Als HANA mengirimkan tangkapan layar aplikasi MICHAT nya;

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 dan tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa I MAYANG SARI mengunggah status di Aplikasi MICHAT milik Saksi HANA MULYATI dengan tulisan "Stay Kepahiang" dan " Stay ya" dan hal tersebut diketahui oleh Saksi HANA MULYATI;

- Bahwa pada hari senen tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib terdakwa JUNIKO pernah turut serta mengoperasikan aplikasi MICHAT milik Saksi HANA MULYATI Als HANA yang digunakan untuk menjawab percakapan dengan akun yang bernama ASEP, hal tersebut diketahui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA;

- Bahwa apabila tempat terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO digunakan oleh Saksi SANELIA dan Saksi MONICXA untuk melakukan hubungan seksual secara berbayar, maka akan menerima uang dari Saksi SANELIA dan SAKSI MONICXA masing-masing sebesar Rp.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang didapat terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO sejak bulan September sampai dengan bulan Oktober adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan terdakwa terdakwa I MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF dan terdakwa II JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk PSK (Pekerja Seks Komersil) Saksi Sanelia Amelia Binti M. Idris menawarkan diri kepada Saksi untuk di jual atau di carikan tamu laki-laki yang ingin seks tetapi bayar dengan uang, untuk tanggal Saksi tidak ingat sekira akhir Agustus 2021 di Kontrakan atau bedengan yang di sewa oleh terdakwa Mayang sari Binti Sofyan Yusuf serta suaminya terdakwa Juniko Aditia Bin Oskandar di Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang (kontrakan atau bedengan sebelum pindah ke bedengan atau kontrakan yang menjadi TKP ketika di amankan oleh Sat Reskrim Polres kepahiang).

- Bahwa Jika untuk Saksi Monicxa Caroline, menawarkan diri kepada Saksi untuk dicarikan tamu laki-laki yang ingin melakukan seks dan harus bayar setelah terdakwa Mayang Sari Binti Sofyan Yusuf dan terdakwa Juniko Aditia Bin Oskandar pindah ke kontrakkan (bedengan) di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.

- Bahwa benar Saksi Monixca Carolione menawarkan kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Septemner 2021 sekira jam 10.00 Wib melalui messenger untuk minta dicarikan tamu dan Saksi jawab "masih di Bengkulu, belum sempat megang HP kelak malam Saksi carikan kalau mau".

- Bahwa Kemudian besoknya hari Rabu tanggal 22 Septemner 2021 sekira jam 11.00 Wib di kontrakan/bedengan yang ditempati oleh terdakwa Mayang dan teerdakwa Juniko, Saksi monicxa menemui Saksi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berbicara langsung menawarkan dirinya untuk dicarikan tamu laki-laki yang ingin berhubungan seks dan harus bayar dan Saksi menjawab 'iya'

- Bahwa open booking (BO) yang Saksi tawarkan pada status aplikasi MiChat adalah berhubungan dengan kesusilaan karena yang di tawarkan adalah tentang seks dan harus bayar sesuai deal harga serta tempat yang di tentukan sesuai keterangan sebelumnya.

- Bahwa tujuan Saksi membuat status di aplikasi MiChat adalah agar dapat diakses informasi open booking PSK oleh pengguna aplikasi MiChat terutama laki-laki sehingga para laki-laki yang akan menggunakan PSK untuk seks dapat langsung chat pribadi kepada Saksi melalui aplikasi MiChat tersebut serta langsung adanya tawar menawar harga yang harus dibayarkan (deal) serta tempat untuk melakukan seks.

- Bahwa benar jenis Hp yang Saksi gunakan adalah HP OPPO A 12 warna biru adalah milik Saksi dengan data:

Nomor Imei 1 : 861693057727190.

Nomor Imei 2 : 861693057727182.

No Hp (hand phone) Sim 1 : 0831 8491 0674

No Hp (hand phone) Sim 2 : 0852 6847 0676.

Kemudian pada HP tersebut kemudian ada aplikasi MiChat dan pada status MiChat Saksi menawarkan open booking (BO) seperti keterangan Saksi di atas.

- Bahwa Saksi dapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemesanan BO tersebut. Dari harga per orang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi mendapatkan Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk Terdakwa Mayang Sari dan terdakwa Juniko Aditia (selaku pengontrak bedengan/tempat keduanya tinggal) di berikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk PSK (pemberi jasa seks) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mulai melakukan open BO PSK melalui aplikasi Michat sejak tanggal 30 agustus 2021

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. **SANELIA AMELIA AIs SANELA AMELIA AIs SANEL AIs NELA Binti**

M. IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan saksi datang bersama Saksi Hana ke rumah kontrakan Terdakwa Mayang tersebut bukan cuma untuk bermain dengan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Mayang dan anak-anak terdakwa Mayang, melainkan untuk menunggu pelanggan.

- Bahwa pelanggan yang saksi maksudkan tersebut yaitu orang yang akan melakukan transaksi/ membooking saksi untuk melakukan hubungan badan (prostitusi).

- Bahwa ketika saksi mendapatkan pelanggan (orang yang telah membooking), ada teman saksi yang memberitahukannya dengan saksi, dan teman saksi tersebut menggunakan sebuah aplikasi melalui Handphone.

- Bahwa teman saksi tersebut yaitu Saksi HANA, dan aplikasi yang digunakannya yaitu MICHAT dan WHATSAPP.

- Bahwa saksi bekerja sebagai wanita tuna susila sudah sekitar kurang lebih 3 tahun, dan saksi berteman dengan Saksi HANA baru 1 (satu) bulan lamanya tepatnya di bulan September 2021, dan Saksi Hana menawarkan jasa saksi ke orang lain sejak bulan September 2021.

- Bahwa benar sudah sejak 3 tahun yang lalu saksi melakukan jasa seksual/prostitusi tersebut, yang awal mulanya saksi menawarkan diri saksi kepada teman saksi yang bernama Rita, dikarenakan saat itu saksi tidak ada pekerjaan dan saksi harus menghidupi anak saksi yang masih bayi dan suami saksi telah meninggalkan saksi dan bayi saksi yang saat itu masih berusia 4 (empat) bulan di dalam kandungan saksi, sampai dengan usia anak saksi 1 tahun lebih dan disitulah saksi mulai berpikiran untuk menawarkan diri saksi untuk pekerjaan tersebut.

- Bahwa saat itu saksi, sedang menunggu pelanggan saksi bersama dengan Saksi Hana, ketika itu ada dua orang pelanggan yang ingin menggunakan jasa seksual/prostitusi saksi, namun saksi dan pelanggan saksi tersebut belum sempat melakukan hubungan badan dan hanya sampai mengobrol-ngobrol ada beberapa anggota Kepolisian datang dan mengamankan saksi dan beberapa teman saksi, termasuk Saksi Hana, terdakwa Mayang, dan Saksi monicxa.

- Bahwa saksi dan pelanggan tersebut akan melakukan hubungan seksual di sebuah Hotel yang berada di Kab. kepahiang, namun pada bulan Oktober 2021 sampai dengan terakhir saksi diamankan, saksi melakukan hubungan seksual di dalam rumah kontrakan Terdakwa Mayang di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. —

- Bahwa saksi diberitahukan oleh teman saksi yang bernama FILLA jika



rumah terdakwa Mayang bisa dijadikan tempat untuk melakukan hubungan seksual jika ada pelanggan yang ingin menggunakan jasa saksi.

- Bahwa terdakwa Mayang ada memberikan tarif/biaya untuk kamar kontrakan yang saksi gunakan untuk berhubungan seksual dengan pelanggan saksi yaitu sekali berhubungan badan "MAIN" di tarif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah selesai melayani pelanggan saksi, saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa Mayang, namun terkadang tergantung dengan keadaan keuangan saksi, jika pelanggan saksi membayar sedikit saksi hanya membayar jasa kamar tersebut sebagian (tidak full), dan saksi mengatakan kepada terdakwa Mayang jika nanti saksi ada pelanggan lagi saksi akan membayar kekurangannya.

- Bahwa saksi memberikan tarif sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam sekali main (apabila sampai sperma keluar telah dinyatakan 1 kali main), dan untuk kamar hotel ditanggung oleh pelanggan saksi, dan terkadang tarif tersebut bervariasi paling rendah saksi memberikan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar dari tarif Rp.250.000,-. tersebut saksi tidak bisa menerima pelanggan saksi dikarenakan jika saksi menggunakan jasa perkenalan ataupun jasa kamar dari teman saksi, saksi harus memberikan jasa perkenalan dan jasa kamar kepada teman saksi.

- Bahwa saksi pernah menggunakan aplikasi WHATSAPP untuk tawar menawar dengan pelanggan saksi, namun saksi tidak pernah menggunakan aplikasi MICHAT dikarenakan saksi tidak mengerti menggunakan aplikasi tersebut.

- Bahwa jika Saksi Hana mencarikan saksi pelanggan dengan menggunakan aplikasi yang dimilikinya biasanya Saksi Hana memberikan tarif Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa karena telah mencarikan saksi pelanggan (jasa perkenalan) namun itu tergantung jika bayaran saksi dengan pelanggan tersebut mencapai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika pelanggan saksi membayar jasa saksi dibawah dari tarif saksi, terkadang saksi memberikan uang kepada Saksi Hana sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya saksi serahkan ketika saksi mendapatkan pelanggan berikutnya.

- Bahwa pada saat diamankan tersebut transaksi atau pun pembayaran telah dilakukan, pelanggan saksi telah memberikan bayaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut diserahkan kepada Saksi Hana.

- Bahwa dalam 1 bulan saksi menghasilkan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih, dan pelanggan saksi terkadang dalam 1 bulan sebanyak 6 orang dan terkadang dalam 1 bulan saksi tidak ada pelanggan.

- Bahwa benar saksi meminta kepada terdakwa Hana untuk dicarikan tamu atau laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan saksi, kemudian setelah itu terdakwa Hana membuat status di Aplikasi miliknya

- Bahwa Saksi Sanelia Amelia als Sanela Amelia Als Nela Binti M. Idris) mengirimkan photonya lewat Chat aplikasi WA (No Hp Sanela/ Sanelia 082279902812) sekira akhir agustus 2021 di Bedengan/kontrakan sks Mayang Sari dan jika Saksi Monicxa yang Saksi tahu bahwa mengirimkan photonya lewat messenger dengan sks Hana Mulyati.

- Bahwa maksud Saksi Hana membuat Status, Stay ya area Kepahiang adalah karena Saksi sedang berada di Kosan Saksi Mayang dan sedang meminta dicarikan tamu/laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan Saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara kontrakan/kos-kos an tempat terjadinya tindak pidana yang terjadi di dalam kontrakan/kos-kos an yang berada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan kontrakan/kos-kos an tempat tinggal saksi sangat dekat, hanya dipisahkan 1 (satu) kontrakan saja.

- Bahwa saksi bertempat tinggal di kontrakan saksi di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sejak tanggal 10 Agustus 2021 lalu (tiga hari setelah saksi menikah dengan suami saksi yang bernama AGUS TAMSIL).

- Bahwa pemilik kontrakan/kos-kos an tempat terjadinya tindak pidana yang terjadi di dalam kontrakan/kos-kos an yang berada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang adalah terdakwa MAYANG dan terdakwa JUNIKO.

- Bahwa sehingga saksi mengenal saksi HANA MULYATI dikarenakan Saksi HANA MULYATI sering bertamu ke rumah terdakwa MAYANG (pemilik kontrakan/kos-kos an di sebelah kontrakan saksi). Ketika saksi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain ke kontrakan milik terdakwa MAYANG, saksi pun bertemu dengan Saksi HANA MULYATI.

- Bahwa Saksi HANA MULYATI menawarkan saksi untuk bekerja sebagai wanita pelayan laki-laki (dalam artian untuk bersetubuh) yaitu pada pertengahan bulan September 2021.

- Bahwa saksi bekerja sebagai wanita pelayan laki-laki (PSK) sejak bulan Juli 2021 lalu, namun pada bulan Juli 2021 lalu saksi bekerja sendiri (mencari laki-laki/pelanggan sendiri), namun sejak pertengahan bulan September 2021 saya bekerja sebagai wanita pelayan laki-laki (PSK) pada Saksi HANA MULYATI sebagai mami atau penyedia pelanggan laki-laki (PSK) untuk saksi layani.

- Bahwa ada tarif yang disebutkan atau ditentukan bagi laki-laki/pelanggan yang saksi layani yaitu antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi, biasanya laki-laki/pelanggan yang saksi layani kebanyakan membayar saksi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa apabila saksi mendapatkan uang hasil dari saksi melayani laki-laki/pelanggan saksi, uang yang saksi dapat tidak untuk saksi miliki untuk diri saksi sendiri akan tetapi uang tersebut dibagi-bagi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik tempat saksi melayani laki-laki/pelanggan saksi yaitu kontrakan/kos-kos an milik terdakwa MAYANG dan terdakwa JUNIKO, kemudian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi HANA MULYATI yang mencarikan saksi laki-laki/pelanggan untuk saksi layani, dan sisa dari uang tersebut untuk saksi sendiri. ---

- Bahwa cara Sdri HANA MULYATI mencari laki-laki/pelanggan untuk saksi layani yaitu melalui aplikasi MiChat. Saudari HANA MULYATI menjelaskan pada saksi bahwa melalui aplikasi MiChat beberapa orang akan bertanya "OPEN BO" (yang artinya apakah ada perempuan yang bisa dipesan untuk melayani/berhubungan seks). Lalu terdakwa HANA MULYATI akan memperlihatkan beberapa foto perempuan. Setelah laki-laki/pelanggan memilih perempuan yang diinginkan untuk melayaninya, maka laki-laki/pelanggan tersebut akan datang ke lokasi yang ditentukan. Ketika laki-laki/pelanggan tersebut datang ke kontrakan milik terdakwa MAYANG, maka Saksi HANA MULYATI akan memanggil saksi untuk datang ke kontrakan milik terdakwa MAYANG lalu melayani (berhubungan seks) dengan laki-laki/pelanggan tersebut).

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain atau perempuan lain yang ditawarkan oleh terdakwa HANA MULYATI untuk bekerja sebagai wanita pelayan laki-laki melalui aplikasi MiChat dan saat ini juga bekerja sebagai pelayan laki-laki (untuk bersetubuh) yaitu Saksi SANELIA AMELIA.
- Bahwa saksi melayani laki-laki/pelanggan di dalam kontrakan/bedengan milik terdakwa MAYANG yang ada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sekitar 10 (sepuluh) menit. Setiap saksi melayani laki-laki/pelanggan di dalam kontrakan milik Sdri MAYANG yang ada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saksi tidak melakukan hal lain atau kegiatan lain selain dari pada melayani laki-laki/pelanggan tersebut untuk melakukan hubungan seks (bersetubuh). Saksi melayani laki-laki/pelanggan tersebut hanya sebatas 1 (satu) kali laki-laki tersebut mencapai klimaks.
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari hasil pekerjaan saksi melayani laki-laki/pelanggan yang saksi layani di dalam kontrakan milik terdakwa MAYANG yang ada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yaitu setelah saksi selesai melayani laki-laki/pelanggan tersebut.
- Bahwa Saksi menawarkan diri untuk menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) kepada terdakwa Mayang, lalu terdakwa Mayang menyampaikan kepada Saksi Hana MULYATI, yang mana Terdakwa Mayang mengatakan kepada saksi bahwa Saksi Hana MULYATI adalah Mami (Mucikari) yang mencari kepada saksi pelanggan/laki-laki untuk dilayani.
- Bahwa saksi menawarkan diri kepada Terdakwa Mayang untuk menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) karena saksi membutuhkan uang lebih, karena uang yang saksi dapat dari penghasilan suami saksi bekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saksi pribadi juga kebutuhan anak-anak saksi.
- Bahwa cara saksi menawarkan diri saksi kepada Saksi Hana bahwa saksi ingin menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) yaitu saya mengirimkan pesan singkat kepada saksi Hana melalui Massanger Facebook pada tanggal 21 September 2021.
- Bahwa cara Saksi Hana mencari saksi pelanggan/laki-laki untuk dilayani yaitu dengan memasang status di aplikasi MiChat (Open Booking/Open BO), lalu apabila ada yang memesan PSK, Saksi Hana

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengirimkan foto pribadi PSK (Pekerja Seks Komersil).

- Bahwa saksi mengetahui apa nama aplikasi MiChat yang dimiliki oleh saksi Hana yaitu atas nama CITRA.

- Bahwa tarif yang ditentukan untuk setiap pelanggan yang memesan PSK (Pekerja Seks Komersil) yaitu Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi tidak mengetahui apakah uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan kesepakatan bersama atau bukan, yang saksi ketahui tarif tersebut sudah ada sejak pertama kali saksi menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) kepada saksi Hana.

- Bahwa cara pembayaran setelah saksi melayani pelanggan/laki-laki yaitu saksi sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil) kepada Saksi Hana dibayarkan secara Cash/tunai oleh pelanggan saksi kepada saksi setelah saksi selesai melayani pelanggan saksi tersebut.

- Bahwa sejak tanggal 23 September 2021 sampai sebelum saksi diamankan oleh pihak Polisi pada tanggal 5 Oktober 2021, saksi sudah melayani 4 (empat) orang laki-laki sebagai pelanggan saksi.

- Bahwa maksud terdakwa Hana membuat Status, Stay ya area Kepahiang adalah karena Saksi sedang berada di Kosan Saksi Mayang dan sedang meminta dicarikan tamu/laki-laki yang ingin berhubungan badan oleh terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. ROBOT NOPERLI Als ROBOT Bin AMIRUL HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diamankan oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib yang diduga terlibat dugaan tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi MiChat, yaitu:

- 1) HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI, Lahir di Permu tanggal 21 Juli 1998, Umur 23 tahun, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA (Tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sekarang Desa Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- 2) SANELIA AMELIA Als SASANELA Als SANELA Binti M.IDRIS Lahir di Tebat Karai tanggal 22 agustus 2001, Umur 20 Tahun, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD (Tidak Tamat), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Tebat Karai Kec.Tebat Karai Kab. Kepahiang.
- 3) MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinto Mandi 16 Oktober 200, Umur 21 tahun, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA (Tidak Tamat) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Sekarang Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.

4) MAYANG SARI BINTI SOFYAN YUSUF, Lahir di Tebat Karai tanggal 13 Juni 1999, Umur 22 tahun, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP (Tamat), Pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga), Alamat Sekarang Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.

5) JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR Lahir di Kepahiang tanggal 6 Juni 1997, Umur 24 Tahun, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA (Tamat), Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.

- Bahwa posisi Saksi saat anggota Polisi datang dan mengamankan Saksi Hana, Saksi sanela, Saksi monicxa, terdakwa Mayang, dan terdakwa adit pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib yaitu Saksi sedang berada di dalam kamar di kontrakan/bedengan tersebut.

- Bahwa yang Saksi lakukan di dalam kamar di kontrakan/bedengan tersebut adalah Saksi sedang melakukan penyamaran sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil) dan di dalam kamar tersebut Saksi sedang bersama Saksi sanela.

- Saksi menjelaskan bahwa ada barang/benda yang disita/diamankan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Saksi Hana, Saksi sanela, Saksi monicxa, terdakwa Mayang dan terdakwa adit pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, yaitu:

1) Dari Saksi HANA disita barang/benda berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A12, berwarna biru, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 085268470676 dan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 083184910674, dengan IMEI 1: 861693057727190 dan IMEI 2: 861693057727182.

2) Dari Saksi SANELA disita barang/benda berupa: -

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk REAL ME C11 2021, berwarna abu-abu, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 082279902812, dengan IMEI 1: 865462052545312 dan IMEI 2: 865462052545304.
- 3) Dari terdakwa adit disita barang/benda berupa:
 - 1 (satu) lembar kasur kapuk, berbentuk persegi panjang, dengan motif kotak-kotak dengan warna biru dan kuning;
 - 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah bantal kepala, berbentuk persegi, berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna merah, dengan motif bunga di permukaan selimut; -
 - 1 (satu) lembar spreng (sarung penutup untuk kasur), berwarna ungu dengan motif abstrak.
- Bahwa peran dari Saksi HANA, Saksi Sanelia, Saksi MONICXA, terdakwa Mayang, dan terdakwa adit yaitu:
 - 1) Saksi HANA (pemilik aplikasi MiChat dengan nam CITRA) sebagai MUCIKARI (Mami).
 - 2) Terdakwa SANELA sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).
 - 3) Terdakwa MONIC sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).
 - 4) Saksi Mayang sebagai orang yang menyediakan tempat (kontrakan yang disewa Saksi Mayang dan Saksi adit sebagai tempat PSK melayani pelanggan laki-laki).
 - 5) Saksi adit sebagai orang yang menyediakan tempat (kontrakan yang disewa Saksi adit dan Saksi Mayang sebagai tempat PSK melayani pelanggan laki-laki).
- Bahwa sehingga anggota kepolisian dari Polres Kepahiang mengamankan Saksi HANA, Saksi SANELA, Saksi MONICXA, terdakwa Mayang, terdakwa adit tersebut, yaitu:
 - 1) Jam 11.23 Wib Saksi HANA membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "temen ku stay say hari ini. 2 orang stay hari ini say".
 - 2) Jam 11.59 Wib Saksi HANA kembali membuat status di aplikasi

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MiChat miliknya dengan tulisan "lagi sepi, siapolah yg ndk belikan rokok ko oy".

3) Jam 14.51 Wib Saksi HANA kembali membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "temen ku masih stay ya 2 org. area kepahiang".

- Bawha Pada jam 13.24 Wib, Saksi menyamar di aplikasi MiChat dengan nama MiChat KENZO dan mengirimkan pesan ke aplikasi MiChat Saksi Hana yang bernama CITRA. Saksi memesan 2 (dua) orang PSK (Pekerja Seks Komersil) kepada aplikasi MiChat yang bernama CITRA tersebut (milik Saksi HANA) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per PSK. Setelah sepakat dengan harga, Saksi HANA mengarahkan Saksi ke salah satu kontrakan/bedengan yang ada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Sekitar jam 15.20 Wib, Saksi (MiChat bernama KENZO) dan 1 (satu) orang teman laki-laki Saksi mendatangi salah satu kontrakan/bedengan yang ada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sesuai yang diarahkan oleh Saksi HANA. Di dalam kontrakan/bedengan tersebut, Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HANA (dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar), yang mana uang tersebut sebagai tarif atau pembayaran 2 (dua) orang PSK yang telah Saksi pesan melalui aplikasi MiChat tadi. Kemudian, sekitar jam 15.30 Wib, anggota Polisi dari Polres Kepahiang datang ke kontrakan/bedengan yang disewa oleh terdakwa Mayang dan terdakwa adit yang berada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang lalu mengamankan 5 (lima) orang yaitu Saksi HANA, Saksi SANELA, Saksi MONICXA, terdakwa Mayang, terdakwa JUNIKO yang pada saat itu sedang berada di dalam kontrakan/bedengan tersebut. Kemudian, orang-orang yang diamankan tersebut beserta barang/benda yang turut diamankan, dibawa ke Polres Kepahiang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

5. BUNGA TRISNA BONITA SIAGIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindakan dari anggota kepolisian

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kepahiang dengan menggunakan pakaian non dinas (tidak menggunakan seragam dinas Polri) yang mengamankan prostitusi Open Booking (BO) melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi MiChat pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib dikarenakan Saksi merupakan salah 1 (satu) anggota Polisi yang ikut mengamankan orang-orang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana.

- Bahwa yang telah diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Kepahiang di dalam kontrakan/bedengan yang berada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib yaitu:

- 1) HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI, Perempuan, lahir di Permu tanggal 21 Juli 1998, umur 23 tahun, suku Sunda, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA (Tamat), alamat Desa Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- 2) SANELIA AMELIA Als SASANELA Binti M. IDRIS, perempuan, lahir di Tebat Karai tanggal 22 Agustus 2001, 20 Tahun, suku Rejang, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), alamat Desa Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang.
- 3) MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN, perempuan, lahir di Cinta Mandi tanggal 22 Juni 2000, umur 21 tahun, suku Rejang, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan terakhir SMA (Tidak Tamat), alamat Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- 4) MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF, perempuan, lahir di Tebat Karai tanggal 13 Juni 1999, umur 22 tahun, suku Rejang, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP (Tamat), alamat Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- 5) JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR, laki-laki, lahir di Kepahiang tanggal 6 Juni 1997, umur 24 tahun, suku Rejang, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA (Tamat), alamat Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TEGU ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan HANA MULYATI dalam menawarkan open booking (BO) melalui aplikasi michat

a) Setiap Orang

HANA MULYATI adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam definisi “Orang” dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE;

b) Dengan sengaja dan tanpa hak;

Perbuatan HANA MULYATI menawarkan jasa seks melalui aplikasi MiChat adalah bentuk kesengajaan dengan maksud akan tujuan. Oleh karena konten yang dikirim pelaku termasuk dilarang UU ITE maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut;

c) Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Membuat dapat diaksesnya :

Aktifitas menawarkan jasa seks dengan menggugah status di aplikasi MiChat memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik dapat dikategorikan “mendistribusikan” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur menstramisikan dan mendistribusikan terpenuhinya unsur membuat dapat diaksesnya Informasi/ Dokumen Elektronik;

d) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Tulisan/pesan dan gambar/fofo yang dibuat, disimpan, atau dibagikan secara elektronis merupakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian tulisan/pesan yang dikirimkan melalui aplikasi MiChat merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

e) Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Tulisan/pesan dan gambar/foto yang dikirim pelaku adalah pesan yang sisinya jika ditunjukkan kepada masyarakat merupakan jenis



tulisan atau pesan yang bermuatan melanggar kesusilaan, kecabulan, atau tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Tulisan/pesan mengarah pada informasi penawaran wanita/PSK merupakan informasi yang mengarah pada aktivitas prostitusi ilegal yang bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat sehingga unsur ini menurut pendapat ahli patut diduga terpenuhi;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan HANNA MULYATI dan keempat orang lainnya dapat dikategorikan sebagai menstramisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Sedangkan terhadap tersangka lainnya, dalam hal melakukan dapat dibuktikan tersangka lain ikut menawarkan atau mengirimkan Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dapat dikenakan pasal yang sama. Untuk tersangka yang berperan sebagai pekerja, maka terhadap tersangka tersebut dapat dikenakan pasal 27 ayat (1) UU ITE sepanjang bisa dibuktikan ada komunikasi melalui sarana elektronik dari perangkat HANA MULYATI ke perangkat pekerja. Aktifitas pidana tersebut dapat dikenakan perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 perbuatan HANNA MULYATI dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Sedangkan terhadap tersangka lainnya perbuatan bergantung pada ada tidaknya peran dalam proses mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik atau peran dalam turut serta perbuatan pidana;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kelebihan dari aplikasi MiChat adalah ia memiliki fitur "Pengguna di sekitar" yang artinya kita bisa melihat pengguna aplikasi MiChat yang ada disekitar kita dengan rincian jarak dari tempat kita berada. Karena aplikasi meseenger tersebut dapat dijalankan secara online, maka aplikasi tersebut dapat digunakan dimana saja. Hal ini dapat memudahkan terjadinya transaksi elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli tersebut dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat di dalam persidangan sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Fajri Amali, S.KOM., CEH, CHFI pada tanggal 3 November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 IMEI 1 : 861693057727190 IMEI 2 : 861693057727182;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Hana mencari laki-laki melalui menggunakan aplikasi MiChat karena memang saksi Hana sering memberitahu kepada terdakwa pada saat saksi Hana berkunjung ke bedengan/kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi sanelia memang berprofesi sebagai penyedia JASA SEKSUAL/PROSTITUSI sejak tahun 2019.
- Bahwa terdakwa JUNIKO mengetahui jika bedengan/kontrakan dijadikan tempat untuk prostitusi yang digunakan oleh Saksi sanelia dan Saksi Hana namun terdakwa JUNIKO tak pernah menghiraukan hal tersebut.
- Bahwa jika memakai kamar bedengan/kontrakan saksi tersebut ditarif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara pembayaran kamar tersebut dibayar setelah selesai berhubungan badan/MAIN dan uangnya saksi terima langsung dari Saksi Hana, dan Saksi sanelia.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang, dan saksi melakukan hal tersebut dikarenakan saksi dan suami saksi terhimpit oleh kebutuhan hidup.
- Bahwa terdakwa mulai membuka tempat bagi Saksi HANA, Saksi sanelia, dan Saksi MONIC sejak tanggal 11 September 2021.
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil menyediakan tempat/kamar bagi PSK untuk melayani pelanggan kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui peran dari 5 (lima) orang yang diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Kepahiang tersebut, yaitu:
Saksi Hana sebagai Mucikari (mami) yang mencarikan laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil).

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sanela sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).

Saksi monicxa sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).

Terdakwa sendiri sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).

Terdakwa JUNIKO sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).

- Bahwa cara Saksi Hana mencari laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil) yaitu dengan menggunakan aplikasi MiChat yang diinstal dan dimiliki oleh Saksi HANA di dalam Handphone (HP) miliknya.

- Bahwa Saksi HANA menggunakan nama CITRA di aplikasi MiChat miliknya terdakwa mengetahuinya karena melihat secara langsung di Handphone milik Saksi Hana.

- Bahwa terdakwa mengetahui berapa harga atau tarif yang ditentukan untuk PSK (Pekerja Seks Komersil) yang melayani pelanggan yang ditemukan oleh Saksi HANA, yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang yang didapatkan oleh PSK setelah melayani pelanggannya tidak dimiliki sepenuhnya oleh PSK, akan tetapi diserahkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai penyedia tempat, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HANA sebagai Mucikari (mami) yang mencari pelanggan, dan sisanya untuk PSK itu sendiri.

- Bahwa selain kontrakan/bedengan yang terdakwa sewa di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang saat ini, terdakwa pernah menyediakan tempat untuk terjadinya prostitusi online yaitu di kontrakan saksi yang sebelum ini yang ada di Kel. Pensiunan Lec. Kepahiang Kab. Kepahiang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah PSK (Pekerja Seks Komersil) selesai melayani pelanggannya tersebut bukan merupakan kesepakatan bersama-sama karena pernah juga beberapa kali PSK (Pekerja Seks Komersil) memberikan saksi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi HANA

TERDAKWA II :

- Bahwa Saksi monicxa dan Saksi sanelia sebagai orang yang menerima/melayani tamu laki-laki untuk bersetubuh, untuk Saksi HANA

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph



sebagai orang yang mencari tamu laki-laki untuk dilayani oleh Saksi monicxa dan Saksi sanelia, sedangkan terdakwa Mayang yang merupakan istri saksi sebagai Penyedia/orang yang mengizinkan kontrakan digunakan untuk Prostitusi.

- Bahwa pada saat saksi mengontrak kontrakan yang berada di Kampung Bogor Kec. Pensiunan Kec. Kepahiang sekira bulan Mei tahun 2021, saksi pertama kali menyediakan/mengizinkan tempat untuk digunakan Prostitusi.

- Bahwa proses sehingga kontrakan/kos-kosan yang saksi kontrak bisa dijadikan tempat dugaan tindak pidana perdagangan orang yaitu Saksi HANA, Saksi monicxa, dan Saksi SANELA bertanya dan meminta izin kepada terdakwa dan terdakwa Mayang untuk menerima/tamu laki-laki (untuk melayani dalam artian bersetubuh) dan setelah menerima/melayani tamu tersebut akan diberikan imbalan berupa uang.

- Bahwa kontrakan yang saksi tempati yang berada di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang merupakan tempat tinggal sehari-hari terdakwa dengan terdakwa MAYANG (istri saksi) dan anak anak saksi dan saksi hanya menyediakan tempat kepada Saksi HANA, Saksi monicxa dan Saksi SANELA

- Bahwa terdakwa menerima imbalan berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Saksi monicxa dan Saksi sanelia meminta kontrakan/kos-kosan saksi dipakai untuk menerima/melayani tamu laki-laki (untuk melayani dalam artian bersetubuh).

- Bahwa uang imbalan yang terdakwa dan terdakwa MAYANG terima setiap kali menyediakan tempat kepada Saksi HANA, Saksi monicxa dan Saksi sanelia, saksi pergunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa selama menjadi penyedia tempat Prostitusi Online/Open BO saksi dan istri saksi mendapatkan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi SANELA merupakan PSK (Pekerja Seks Komersil) dari istri saksi, dan memang banyak orang yang sudah mengetahui bahwa Saksi SANELA merupakan PSK (Pekerja Seks Komersil) sedangkan terdakwa mengetahui Saksi MONIC merupakan PSK (Pekerja Seks Komersil) karena Saksi MONIC pernah menawarkan diri kepada Saksi HANA pada saat Saksi HANA ber kunjung bedengan kontrakan terdakwa;

- Bahwa uang dari penghasilan saksi sebagai penyedia tempat Prostitusi Online/Open BO saksi gunakan untuk membeli bahan makanan seperti beras, minyak dan lain-lain juga untuk membeli kebutuhan anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a) Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: EGO434559, 2BL376151, CGA741080, KEE590661, XHR407139;

6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: PKR814721, EGG935340, FOR537858, MMB879814, CF5769720, JMP509288.

b) 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A12, berwarna biru, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 085268470676 dan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 083184910674, dengan IMEI 1: 861693057727190 dan IMEI 2: 861693057727182.

c) Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: AOR195659, Yn5580956, YFD557630, YAV072488, BEM729538;

8 (delapan) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: LKA160822, SPJ948421, WDR365373, FFE343111, EFR348311, LKK049779, Mkc051082, VQU344363.

d) 1 (satu) unit Handphone dengan merk REAL ME C11 2021, berwarna abu-abu, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 082279902812, dengan IMEI 1: 865462052545312 dan IMEI 2: 865462052545304.

e) 1 (satu) lembar kasur kapuk, berbentuk persegi panjang, dengan motif kotak-kotak dengan warna biru dan kuning;

f) 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;

g) 2 (dua) buah bantal kepala, berbentuk persegi, berwarna coklat;

h) 1 (satu) lembar selimut berwarna merah, dengan motif bunga di permukaan selimut;

i) 1 (satu) lembar spre (sarung penutup untuk kasur), berwarna

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu dengan motif abstrak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa posisi Saksi saat anggota Polisi datang dan mengamankan Saksi Hana, Saksi sanela, Saksi monicxa, terdakwa Mayang, dan terdakwa adit pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang yaitu Saksi sedang berada di dalam kamar di kontrakan/bedengan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peran dari 5 (lima) orang yang diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Kepahiang tersebut, yaitu:
 - a) Saksi Hana sebagai Mucikari (mami) yang mencari laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil).
 - b) Saksi Sanela sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil);
 - c) Saksi monicxa sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).
 - d) Saksi sendiri sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).
 - e) Saksi JUNIKO sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).
- Bahwa yang Saksi Robet lakukan di dalam kamar di kontrakan/bedengan tersebut adalah Saksi sedang melakukan penyamaran sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil) dan di dalam kamar tersebut Saksi sedang bersama Saksi sanela;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya prostitusi tersebut yakni di Bedengan yang disewa oleh Mayang dan Jeniko yang beralamat di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang;
- Bahwa open booking (BO) yang terdakwa Hana tawarkan pada status aplikasi MiChat adalah berhubungan dengan kesusilaan karena yang di tawarkan adalah tentang seks dan harus bayar sesuai deal harga serta tempat yang di tentukan sesuai keterangan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan open BO PSK melalui aplikasi Michat sejak tanggal 30 agustus 2021;
- Bahwa kejadian ini berawal dari Saksi Hana mencari laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil) yaitu dengan menggunakan aplikasi MiChat yang diinstal dan dimiliki

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi HANA di dalam Handphone (HP) miliknya, kemudian Saksi HANA menggunakan nama CITRA di aplikasi MiChat;
- Bahwa sehingga anggota kepolisian dari Polres Kepahiang mengamankan Saksi HANA, Saksi SANELA, Saksi MONICXA, terdakwa Mayang, terdakwa adit tersebut dengan cara menyamar dan mengintai status Hana, yaitu:

- 1) Jam 11.23 Wib Saksi HANA membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "temen ku stay say hari ini. 2 orang stay hari ini say".
- 2) Jam 11.59 Wib Saksi HANA kembali membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "lagi sepi, siapolah yg ndk belikan rokok ko oy".
- 3) Jam 14.51 Wib Saksi HANA kembali membuat status di aplikasi MiChat miliknya dengan tulisan "temen ku masih stay ya 2 org. area kepahiang".

- Bahwa adapun harga atau tarif yang ditentukan untuk PSK (Pekerja Seks Komersil) yang melayani pelanggan yang ditemukan oleh Saksi HANA, yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang didapatkan oleh PSK setelah melayani pelanggannya tidak dimiliki sepenuhnya oleh PSK, akan tetapi diserahkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Mayang dan Jeniko sebagai penyedia tempat, dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HANA sebagai Mucikari (mami);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

Kedua : Melanggar Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

Ketiga : Melanggar Pasal 506 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat

(1)ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;**
3. **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam kea daan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF dan Terdakwa JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF dan Terdakwa JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya telah memenuhi unsur “Barang siapa” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas;

Dengan demikian maka unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;**

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa Terdakwa memahami perbuatan yang telah dilakukannya dan mengerti akan konsekuensi dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat izin dari yang berhak;

Menimbang, unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain yang menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan yakni diartikan suatu perbuatan yang memberikan fasilitas atas terjadinya suatu perbuatan asusila yakni pencabulan yang kemudian fasilitas tersebut menjadi suatu usaha atau penghasilan yang diperoleh sehingga subjek hukum yang dimaksud memperoleh keuntungan dari terjadinya suatu perbuatan asusila tersebut;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan bahwa Sejak tanggal 11 September 2021 Saksi HANA MULYATI mencari laki-laki/pelanggan untuk saksi MONICXA atau Saksi SANELA yang ingin berhubungan Seksual, selanjutnya Saksi HANA MULYATI akan mengarahkan agar laki-laki tersebut datang ke Kontrakan milik terdakwa MAYANG dan terdakwa JUNIKO, lalu terdakwa MAYANG atau Terdakwa JUNIKO telah menyiapkan sebuah kamar yang terdapat kasur untuk Saksi MONICXA atau Saksi SANELA berhubungan Seksual dengan laki-laki secara berbayar, setelah melakukan hubungan seksual Saksi MONICXA mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa MAYANG dan terdakwa JUNIKO diberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga sejak tanggal 11 September 2021 terdakwa Mayang dan terdakwa Juniko telah mendapatkan total uang Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari

Dengan demikian, maka **Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur **Orang yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu** adalah dijelaskan terlebih dahulu orang yang menyuruh melakukan adalah suatu perbuatan diawalkan "Niat" untuk melakukan kejahatan yang perbuatan tersebut diminta untuk **timbul dari bantuan orang lain dengan cara memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan jahat tersebut**, selanjut Menurut R. Soesilo



“**turut melakukan**” diartikan dalam kata-kata “**bersama-sama melakukan**” dijelaskan Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa lin dan Akbar apabila memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan kesaksian yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang telah disampaikan pada penjelasan unsur diatas, apabila melihat pada unsur **turut melakukan perbuatan** yang dijelaskan sebagai berikut Menurut R. Soesilo “**turut melakukan**” diartikan dalam kata-kata “**bersama-sama melakukan**” yang mana Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana tersebut, merujuk dari penjelasan pasal diatas dan Fakta persidangan :

- Bahwa saksi mengetahui peran dari 5 (lima) orang yang diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Kepahiang tersebut, yaitu:

- a) Saksi Hana sebagai Mucikari (mami) yang mencarikan laki-laki sebagai pelanggan untuk dilayani oleh PSK (Pekerja Seks Komersil).
- b) Saksi Sanela sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil);
- c) Saksi monicxa sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil).
- d) Saksi sendiri sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online).
- e) Saksi JUNIKO sebagai penyedia tempat (kontrakan yang saksi dan suami saksi sewa saat ini sebagai tempat terjadinya prostitusi online);

- Bahwa adapun harga atau tarif yang ditentukan untuk PSK (Pekerja Seks Komersil) yang melayani pelanggan yang ditemukan oleh Saksi HANA, yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang didapatkan oleh PSK setelah melayani pelanggannya tidak dimiliki sepenuhnya oleh PSK, akan tetapi diserahkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Mayang dan Jeniko sebagai penyedia tempat, dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HANA sebagai Mucikari (mami);

- Bahwa lokasi tempat terjadinya prostitusi tersebut yakni di Bedengan yang disewa oleh Mayang dan Jeniko yang beralamat di Jalan Mandi Angin Kel. Pensiunan Depan Kec. Kepahiang;



Dengan demikian, maka **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa permohonan yang disampaikan Para Terdakwa yakni memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang berusia balita yang masih perlu kasih sayang orang tua, dan oleh Penuntut umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Para Terdakwa setuju akan unsur pidana yang diberikan dan hanya mengajukan Permohonan yang disebutkan diatas sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas, melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Para Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan dari Para Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sanelia dan Terdakwa Monica yang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebagai berikut:

5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: EGO434559, 2BL376151, CGA741080, KEE590661, XHR407139;

6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: PKR814721, EGG935340, FOR537858, MMB879814, CF5769720, JMP509288.

- Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: --

5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: AOR195659, Yn5580956, YFD557630, YAV072488, BEM729538;

8 (delapan) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: LKA160822, SPJ948421, WDR365373, FFE343111, EFR348311, LKK049779, Mkc051082, VQU344363.

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A12, berwarna biru, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 085268470676 dan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 083184910674, dengan IMEI 1: 861693057727190 dan IMEI 2: 861693057727182.

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk REAL ME C11 2021, berwarna abu-abu, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 082279902812, dengan IMEI 1: 865462052545312 dan IMEI 2: 865462052545304.

- 1 (satu) lembar kasur kapuk, berbentuk persegi panjang, dengan motif berkotak-kotak dengan warna biru dan kuning;

- 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;

- 2 (dua) buah bantal kepala, berbentuk persegi, berwarna coklat;

- 1 (satu) lembar selimut berwarna merah, dengan motif bunga di permukaan selimut;

- 1 (satu) lembar spreng (sarung penutup untuk kasur), berwarna ungu dengan motif abstrak

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sanelia dan Terdakwa Monica;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Norma asusila;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa masih memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAYANG SARI Als MAYANG Binti SOFYAN YUSUF** dan Terdakwa **JUNIKO ADITYA Als ADIT Bin OSKANDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai *pencaharian atau kebiasaan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: EGO434559, 2BL376151, CGA741080, KEE590661, XHR407139;
6(enam) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: PKR814721, EGG935340, FOR537858, MMB879814, CF5769720, JMP509288.
 - Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph



5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: AOR195659, Yn5580956, YFD557630, YAV072488, BEM729538;

8 (delapan) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut: LKA160822, SPJ948421, WDR365373, FFE343111, EFR348311, LKK049779, Mkc051082, VQU344363.

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A12, berwarna biru, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 085268470676 dan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 083184910674, dengan IMEI 1: 861693057727190 dan IMEI 2: 861693057727182.;

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk REAL ME C11 2021, berwarna abu-abu, dengan Nomor Kartu Sim (Sim Card) 082279902812, dengan IMEI 1: 865462052545312 dan IMEI 2: 865462052545304;

- 1 (satu) lembar kasur kapuk, berbentuk persegi panjang, dengan motif kotak-kotak dengan warna biru dan kuning;

- 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;

- 2 (dua) buah bantal kepala, berbentuk persegi, berwarna coklat;

- 1 (satu) lembar selimut berwarna merah, dengan motif bunga di permukaan selimut;

- 1 (satu) lembar sprei (sarung penutup untuk kasur), berwarna ungu dengan motif abstrak

Dipertimbangkan didalam Perkara SANELIA AMELIA Als SANELA Binti BASRI dan MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Solihin, S.H., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Solihin, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)